



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**SATUAN BIAYA PROGRAM SPESIALIS BAGI MAHASISWA PENERIMA
BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang dalam pembiayaan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Program Spesialis Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri di Lingkungan Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2019/2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Angkatan 2018;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Persyaratan Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Pada Program Studi di Lingkungan Universitas Tahun Akademik 2018/2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020;

14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PROGRAM SPESIALIS BAGI MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2019/2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
7. Koordinator Program Studi selanjutnya disingkat KPS adalah dosen tetap yang bertugas mengkoordinasi program studi dan bertanggung jawab kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atau Ketua Departemen.

8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.
10. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat (UKT) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
11. Program Spesialis adalah program yang terdiri dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) dan Spesialis Farmasi yang diperuntukkan bagi lulusan Profesi dari bidang ilmu yang sejenis untuk melanjutkan ke program pendidikan keahlian dan/atau ketrampilan pada bidang ilmu yang sejenis.

BAB II

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan Program Spesialis bagi mahasiswa penerima beasiswa pendidikan pascasarjana dalam negeri di lingkungan Universitas Airlangga terdiri dari Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pasal 3

Satuan Biaya Pendidikan Program Spesialis bagi mahasiswa penerima beasiswa pendidikan pascasarjana dalam negeri di Lingkungan Universitas Airlangga yang diterima masuk pada angkatan Tahun Akademik 2019/2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Mahasiswa yang diterima Program Spesialis, wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

Segala pembayaran yang telah dilakukan yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Februari 2019

REKTOR

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

LAMPIRAN...

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 11 TAHUN 2019****TENTANG : SATUAN BIAYA PROGRAM SPESIALIS BAGI MAHASISWA
PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM
NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
ANGKATAN TAHUN 2019/2020.****SATUAN BIAYA PROGRAM SPESIALIS (BPPDN) TAHUN AKADEMIK
2019/2020 (DALAM RUPIAH)**

NO	PROGRAM STUDI	UKT
1	Ilmu Kesehatan Mata	17.500.000
2	Ilmu Penyakit Dalam	17.500.000
3	Neurologi	17.500.000
4	Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin	17.500.000
5	Ilmu Kesehatan THT dan KL	17.500.000
6	Anestesiologi dan Reanimasi	17.500.000
7	Ilmu Bedah	17.500.000
8	Orthopaedi dan Traumatologi	17.500.000
9	Bedah Plastik Rekontruksi dan Estetika	17.500.000
10	Urologi	17.500.000
11	Bedah Saraf	17.500.000
12	Ilmu Bedah Toraks dan Kardiovaskuler	17.500.000
13	Obstetri dan Ginekologi	17.500.000
14	Ilmu Penyakit Paru	17.500.000
15	Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal	17.500.000
16	Ilmu Kesehatan Anak	17.500.000
17	Ilmu Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler	17.500.000
18	Patologi Anatomi	17.500.000
19	Patologi Klinik	17.500.000
20	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	17.500.000

NO	PROGRAM STUDI	UKT
21	Radiologi	17.500.000
22	Psikiatri	17.500.000
23	Andrologi	17.500.000
24	Mikrobiologi Klinik	17.500.000
25	Ilmu Bedah Anak	17.500.000
26	Bedah Mulut dan Maksilofasial	27.500.000
27	Ilmu Penyakit Mulut	22.500.000
28	Ilmu Konservasi Gigi	29.000.000
29	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	21.500.000
30	Periodonsia	22.500.000
31	Ortodonsia	35.000.000
32	Prostodonsia	32.500.000
33	Farmasi	14.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Surabaya, 22 Februari 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002